



P U T U S A N

Nomor : 155/Pid.B/2013/PN.Amd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI BERTJE WUISAN ;
Tempat Lahir : Sawangan ;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 Desember 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sawangan Jaga IV Kecamatan Airmadidi
Kabupaten Minahasa Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 09 Desember 2013 No.155/Pen.Pid/2013/PN.Amd tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 10 Desember 2013 No.155/Pen.Pid/2013/PN.Amd tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa DENI BERTJE WUISAN beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DENI BERTJE WUISAN bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DENI BERTJE WUISAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar kontrak perjanjian pembiayaan konsumen An.Kontrak nasabah Deni Wuisan dengan nomor perjanjian 2700759.
 - 1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomot : W14-7394-AH.05.01 Tahun 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertandatangan antara pihak pertama yaitu Deni Wuisan dan pihak kedua yaitu Djemmy R. Maramis tentang pengalihan kendaraan dari pihak pertama ke pihak kedua.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan percobaan, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang sedail-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/ Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan bertetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-37/Airmd/Euh.2/11/2013 tertanggal 11 November 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN, pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, sekitar jam 12. 00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2012 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, ***pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda – benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DENI BERTJE WUISAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk Mitsubishi / FE 349 tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU di Showroom Duta Motor, di Kelurahan Malalayang I dengan memasukkan pengajuan kredit / leasing beserta berkas ke PT. Indojasa Pratama Finance, setelah berkas diteliti dan disurvey, Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 30. 472. 500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14. 7394. AH. 05. 01, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan pemberi fidusia Terdakwa DENI BERTJE WUISAN, sedangkan Penerima Fidusia an. PT. Indojasa Pratama Finance, Cabang Manado dengan nilai objek jaminan fidusia sebesar Rp. 151. 000. 000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebesar Rp. 4. 577. 869,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) perbulan kepada pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN telah menunggak selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2012, lalu Terdakwa sebagai pemberi fidusia mengalihkan mobil tersebut kepada saksi DJEMMY ROBY MARAMIS pada tanggal 30 Maret 2012 di rumah Terdakwa tanpa melakukan alih kontrak dan persetujuan dari pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia dan mobil tersebut dalam penguasaan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS untuk dikelola ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebagai pemberi fidusia, merugikan PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia ;

Perbuatan Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MEITA JENAITY LANGI :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai pelapor;
- Bahwa yang saksi lapor lelaki yang bernama DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi/ Fe 349 Dump truck tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Terdakwa DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa kontrak jaminan fidusia tersebut dibuat pada tanggal 03 April 2012 di Kantor PT Indojasa Pratama Finance Kelurahan Sario Jalan Ahmad Yani No.10 Kota Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai surveyor terhadap nasabah dan bekerja pada PT Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa yang antar saksi untuk survey adalah pihak showroom duta motor yang ada di Malalayang;
- Bahwa penandatanganan kontrak fidusia tidak dilakukan di hadapan Notaris;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak fidusia dijelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban DENI BERTJE WUISAN selaku debitur;
- Bahwa yang menjelaskan bagian marketing namun tidak dijelaskan secara terperinci;
- Bahwa hak dan kewajiban yang dijelaskan di antaranya tanggal jatuh tempo pembayaran, tentang angsuran, berapa lama tenor, berapa angsuran dan dijelaskan pula bahwa selama masih mengangsur kendaraan tersebut masih menjadi milik perusahaan;
- Bahwa kontrak antara PT Indojasa Pratama Finance nanti beberapa bulan kemudian yakni pada bulan September 2012 baru ada Akta Notaris dan dokumen yang ditandatangani oleh DENI BERTJE WUISAN adalah persetujuan Fidusia, surat perjanjian kontrak dan kwitansi pembelian;
- Bahwa kontrak Fidusia didaftarkan dan dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan telah terbit dengan nomor : W14-7394.AH.05.01 tahun 2012 tanggal 28 September 2012;
- Bahwa objek jaminan fidusia dibuat lewat Akta Notaris dan Notarisnya adalah Ibu Imelda Paendong,SH.,MKn;
- Bahwa angsuran per bulannya Rp 4.577.689 (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah tunggakan secara keseluruhan sudah 14 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa pernah PT Indojasa Pratama Finance memberikan peringatan atau somasi kepada DENI BERTJE WUISAN sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali langsung ke Pak DENI BERTJE WUISAN dan yang kedua diterima oleh orang tua Pak DENI BERTJE WUISAN di rumahnya Pak DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa peringatan atau somasi itu diberikan sekitar bulan Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kendaraan itu sudah dipindahtangankan kepada Hukum Tua Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi dengan cara dipinjamkan;
- Bahwa informasi terakhir dari Hukum Tua, mobil tersebut sudah hilang;
- Bahwa tidak ada ijin dari PT Indojasa Pratama Finance untuk memindahtangankan mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut nilainya Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pihak showroom Duta Motor yang ada di Malalayang menelpon bahwa ada nasabah yang bernama DENI BERTJE WUISAN yang hendak melakukan leasing terhadap 1 unit mobil dump truck dan kemudian memasukkan pengajuan berkas ke PT Indojasa Pratama Finance oleh DENI BERTJE WUISAN dan setelah berkas diteliti dan disurvei kemudian ada persetujuan antara showroom Duta Motor dengan nasabah dan dilanjutkan di Kantor untuk disetujui dan diadakan pembayaran ke showroom Duta Motor terhadap 1 (satu) unit kendaraan tersebut dan oleh Pak DENI membayarkan uang muka sebesar Rp 30.472.500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada Pak Deni Wuisan dan setelah itu pada saat angsuran kedua ditelepon ke debitur untuk konfirmasi tanggal jatuh tempo pembayaran, nasabah hanya menjanjikan untuk bayar 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo setelah ada pencairan proyek dan setelah satu minggu tersebut tidak ada juga pembayaran sampai dengan saat ini dan debitur tidak pernah lagi mau ketemu dengan pihak kami dan belakangan kami selaku pihak finance mengetahui proses leasing tersebut hanya pinjam nama;
- Bahwa yang melakukan kontrak adalah DENI BERTJE WUISAN dan pada saat kami melakukan penagihan, orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Pak DENI WUISAN tidak memiliki kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi surveyor adalah Stenly Billy Lumowa dan Leonard Rumansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil survey bahwa debitur tinggal bersama orang tuanya dan debitur seorang pengusaha material, ada warung dan fotocopy dan dianggap layak untuk dijadikan debitur;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT Indojasa Pratama Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **STENLY BILLY LUMOWA** :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa saksi sebagai kredit marketing officer atau surveyor yang mencari aplikasi kredit calon nasabah atau debitur;
- Bahwa yang menjadi pelapor adalah MEITA JENAITY LANGI;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi/ Fe 349 Dump truck tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Terdakwa DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa kontrak jaminan fidusia tersebut dibuat pada tanggal 03 April 2012 di Kantor PT Indojasa Pratama Finance Kelurahan Sario Jalan Ahmad Yani No.10 Kota Manado;
- Bahwa saksi sebagai surveyor terhadap nasabah dan bekerja pada PT Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa yang antar saksi untuk survey adalah pihak showroom duta motor yang ada di Malalayang;
- Bahwa penandatanganan kontrak fidusia tidak dilakukan di hadapan Notaris;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak fidusia dijelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban DENI BERTJE WUISAN selaku debitur;
- Bahwa yang menjelaskan bagian marketing namun tidak dijelaskan secara terperinci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak dan kewajiban yang dijelaskan di antaranya tanggal jatuh tempo pembayaran, tentang angsuran, berapa lama tenor, berapa angsuran dan dijelaskan pula bahwa selama masih mengangsur kendaraan tersebut masih menjadi milik perusahaan;
- Bahwa kontrak antara PT Indojasa Pratama Finance nanti beberapa bulan kemudian yakni pada bulan September 2012 baru ada Akta Notaris dan dokumen yang ditandatangani oleh DENI BERTJE WUISAN adalah persetujuan Fidusia, surat perjanjian kontrak dan kwitansi pembelian;
- Bahwa kontrak Fidusia didaftarkan dan dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan telah terbit dengan nomor : W14-7394.AH.05.01 tahun 2012 tanggal 28 September 2012;
- Bahwa objek jaminan fidusia dibuat lewat Akta Notaris dan Notarisnya adalah Ibu Imelda Paendong,SH,.MKn;
- Bahwa angsuran per bulannya Rp 4.577.689 (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah tunggakan secara keseluruhan sudah 14 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa pernah PT Indojasa Pratama Finance memberikan peringatan atau somasi kepada DENI BERTJE WUISAN sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali langsung ke Pak DENI BERTJE WUISAN dan yang kedua diterima oleh orang tua Pak DENI BERTJE WUISAN di rumahnya Pak DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa peringatan atau somasi itu diberikan sekitar bulan Juni 2012;
- Bahwa sekarang kendaraan itu sudah dipindahtanggankan kepada Hukum Tua Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi dengan cara dipinjamkan;
- Bahwa informasi terakhir dari Hukum Tua, mobil tersebut sudah hilang;
- Bahwa tidak ada ijin dari PT Indojasa Pratama Finance untuk memindahtanggankan mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut nilainya Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pihak showroom Duta Motor yang ada di Malalayang menelpon bahwa ada nasabah yang bernama DENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTJE WUISAN yang hendak melakukan leasing terhadap 1 unit mobil dump truck dan kemudian memasukkan pengajuan berkas ke PT Indojasa Pratama Finance oleh DENI BERTJE WUISAN dan setelah berkas diteliti dan disurvei kemudian ada persetujuan antara showroom Duta Motor dengan nasabah dan dilanjutkan di Kantor untuk disetujui dan diadakan pembayaran ke showroom Duta Motor terhadap 1 (satu) unit kendaraan tersebut dan oleh Pak DENI membayarkan uang muka sebesar Rp 30.472.500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada Pak Deni Wuisan dan setelah itu pada saat angsuran kedua ditelepon ke debitur untuk konfirmasi tanggal jatuh tempo pembayaran, nasabah hanya menjanjikan untuk bayar 1 (satu) minggu setelah jatuh tempo setelah ada pencairan proyek dan setelah satu minggu tersebut tidak ada juga pembayaran sampai dengan saat ini dan debitur tidak pernah lagi mau ketemu dengan pihak kami dan belakangan kami selaku pihak finance mengetahui proses leasing tersebut hanya pinjam nama;

- Bahwa yang melakukan kontrak adalah DENI BERTJE WUISAN dan pada saat kami melakukan penagihan, orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Pak DENI WUISAN tidak memiliki kendaraan tersebut;
- Bahwa yang menjadi surveyor adalah saksi dan Leonard Rumansi;
- Bahwa hasil survey bahwa debitur tinggal bersama orang tuanya dan debitur seorang pengusaha material, ada warung dan fotocopy dan dianggap layak untuk dijadikan debitur;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT Indojasa Pratama Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. JEINEKE SELFY SELTY SENDOH :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami saksi melakukan kontrak jaminan fidusia dengan pihak PT Indojasa Pratama Finance di rumah saksi di Desa Sawangan Jaga IV Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah MEITA JENAITY LANGI;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi/ Fe 349 Dump truck tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah suami saksi;
- Bahwa kontrak jaminan fidusia tersebut dibuat pada tanggal 03 April 2012 di Kantor PT Indojasa Pratama Finance Kelurahan Sario Jalan Ahmad Yani No.10 Kota Manado;
- Bahwa saksi hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pada waktu tanda tangan kontrak, ada saksi dan suami saksi, lelaki JEMMY MARAMIS dan lelaki BILLY LUMOWA;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak fidusia, dijelaskan hak-hak dan kewajiban dari suami saksi selaku debitur;
- Bahwa yang menjelaskan adalah Bapak BILLY LUMOWA namun tidak dijelaskan terperinci;
- Bahwa hak yang dijelaskan di antaranya dapat menguasai atau memiliki kendaraan dan kewajiban kami membayar angsuran sesuai jatuh tempo dan jangan menunggak karena jika menunggak akan dikenakan denda kemudian kendaraan jangan sampai dipindahtangankan atau dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak finance;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh DENI BERTJE WUISAN adalah Persetujuan Fidusia, Surat Perjanjian Kontrak dan Kwitansi pembelian;
- Bahwa yang melatarbelakangi suami saksi melakukan kontrak jaminan fidusia adalah untuk menambah usaha kami dan juga karena ada usulan dan masukan dari Hukum Tua Desa Sawangan Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi JEMMY MARAMIS bahwa jika saksi dan suami saksi mengambil kendaraan Dump Truck tersebut kemudian nanti JEMMY MARAMIS yang akan mengoperasikan dan mengangsur kendaraan tersebut dan setelah selesai mengangsur sampai lunas maka akan dibicarakan lagi apakah JEMMY MARAMIS yang akan membeli kendaraan tersebut atau tetap dioperasikan dan keuntungannya dibagi;

- Bahwa angsuran per bulannya Rp 4.577.689 (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah tunggakan secara keseluruhan sudah 14 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa pernah PT Indojasa Pratama Finance memberikan peringatan atau somasi kepada DENI BERTJE WUISAN sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali langsung ke Pak DENI BERTJE WUISAN dan yang kedua diterima oleh orang tua Pak DENI BERTJE WUISAN di rumahnya Pak DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa peringatan atau somasi itu diberikan sekitar bulan Juni 2012;
- Bahwa sekarang kendaraan itu sudah dipindahtanggankan kepada Hukum Tua Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi dengan cara dipinjamkan;
- Bahwa informasi terakhir dari Hukum Tua, mobil tersebut sudah hilang;
- Bahwa tidak ada ijin dari PT Indojasa Pratama Finance untuk memindahtanggankan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kalau kendaraan itu sudah dialihkan ke Hukum Tua Bapak JEMMY MARAMIS;
- Bahwa pernah penagihan dilakukan oleh pihak Finance ke orang tua saksi dan orang tua saksi mengatakan bahwa Pak DENI WUISAN tidak memiliki kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kendaraan tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. JEMMY ROBI MAMA HIT:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa DENI WUISAN melakukan kontrak jaminan fidusia dengan pihak PT Indojasa Pratama Finance di rumah Terdakwa di Desa Sawangan Jaga IV KEcamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
- Bahwa yang menjadi pelapor adalah MEITA JENAITY LANGI;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi/ Fe 349 Dump truck tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU;
- Bahwa sampai sekarang kendaraan itu belum ditemukan walaupun sudah dicari kesana kemari ;
- Bahwa yang ada pada waktu tandatangan kontrak adalah Saksi, Terdakwa dan isterinya serta BILLY LUMOWA;
- Bahwa benar saksi meminjam nama Terdakwa untuk melakukan kontrak fidusia dan saksi sudah pernah mengangsur kendaraan tersebut pada angsuran pertama RP 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya untuk biaya denda;
- Bahwa jumlah angsuran per bulan adalah RP 4.577.869 (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. LEONARD TERRY RUMANSI :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkara pidana mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kredit marketing officer atau surveyor yang mencari aplikasi kredit calon nasabah atau debitur;
- Bahwa yang menjadi pelapor adalah MEITA JENAITY LANGI;
- Bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda enam Mitsubishi/ Fe 349 Dump truck tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Terdakwa DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa kontrak jaminan fidusia tersebut dibuat pada tanggal 03 April 2012 di Kantor PT Indojasa Pratama Finance Kelurahan Sario Jalan Ahmad Yani No.10 Kota Manado;
- Bahwa saksi sebagai surveyor terhadap nasabah dan bekerja pada PT Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa yang antar saksi untuk survey adalah pihak showroom duta motor yang ada di Malalayang;
- Bahwa penandatanganan kontrak fidusia tidak dilakukan di hadapan Notaris;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak fidusia dijelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban DENI BERTJE WUISAN selaku debitur;
- Bahwa yang menjelaskan bagian marketing namun tidak dijelaskan secara terperinci;
- Bahwa hak dan kewajiban yang dijelaskan di antaranya tanggal jatuh tempo pembayaran, tentang angsuran, berapa lama tenor, berapa angsuran dan dijelaskan pula bahwa selama masih mengangsur kendaraan tersebut masih menjadi milik perusahaan;
- Bahwa kontrak antara PT Indojasa Pratama Finance nanti beberapa bulan kemudian yakni pada bulan September 2012 baru ada Akta Notaris dan dokumen yang ditandatangani oleh DENI BERTJE WUISAN adalah persetujuan Fidusia, surat perjanjian kontrak dan kwitansi pembelian;
- Bahwa kontrak Fidusia didaftarkan dan dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan telah terbit dengan nomor : W14-7394.AH.05.01 tahun 2012 tanggal 28 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan fidusia dibuat lewat Akta Notaris dan Notarisnya adalah Ibu Imelda Paendong,SH,.MKn;
- Bahwa angsuran per bulannya Rp 4.577.689 (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah tunggakan secara keseluruhan sudah 14 bulan terhitung sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa pernah PT Indojasa Pratama Finance memberikan peringatan atau somasi kepada DENI BERTJE WUISAN sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali langsung ke Pak DENI BERTJE WUISAN dan yang kedua diterima oleh orang tua Pak DENI BERTJE WUISAN di rumahnya Pak DENI BERTJE WUISAN;
- Bahwa peringatan atau somasi itu diberikan sekitar bulan Juni 2012;
- Bahwa sekarang kendaraan itu sudah dipindahtangankan kepada Hukum Tua Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi dengan cara dipinjamkan;
- Bahwa informasi terakhir dari Hukum Tua, mobil tersebut sudah hilang;
- Bahwa tidak ada ijin dari PT Indojasa Pratama Finance untuk memindahtangankan mobil tersebut;
- Bahwa kendaraan tersebut nilainya Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya yakni awalnya pihak showroom Duta Motor yang ada di Malalayang menelpon bahwa ada nasabah yang bernama DENI BERTJE WUISAN yang hendak melakukan leasing terhadap 1 unit mobil dump truck dan kemudian memasukkan pengajuan berkas ke PT Indojasa Pratama Finance oleh DENI BERTJE WUISAN dan setelah berkas diteliti dan disurvei kemudian ada persetujuan antara showroom Duta Motor dengan nasabah dan dilanjutkan di Kantor untuk disetujui dan diadakan pembayaran ke showroom Duta Motor terhadap 1 (satu) unit kendaraan tersebut dan oleh Pak DENI membayarkan uang muka sebesar Rp 30.472.500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada Pak Deni Wuisan dan setelah itu pada saat angsuran kedua ditelepon ke debitur untuk konfirmasi tanggal h tempo pembayaran, nasabah hanya menjanjikan untuk bayar 1 (satu) minggu setelah jatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo setelah ada pencairan proyek dan setelah satu minggu tersebut tidak ada juga pembayaran sampai dengan saat ini dan debitur tidak pernah lagi mau ketemu dengan pihak kami dan belakangan kami selaku pihak finance mengetahui proses leasing tersebut hanya pinjam nama;

- Bahwa yang melakukan kontrak adalah DENI BERTJE WUISAN dan pada saat kami melakukan penagihan, orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Pak DENI WUISAN tidak memiliki kendaraan tersebut;
- Bahwa yang menjadi surveyor adalah saksi dan Leonard Rumansi;
- Bahwa hasil survey bahwa debitur tinggal bersama orang tuanya dan debitur seorang pengusaha material, ada warung dan fotocopy dan dianggap layak untuk dijadikan debitur;
- Bahwa yang dirugikan adalah PT Indojasa Pratama Finance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MELKIAS HANDRIKUS WUISAN

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemilikan kendaraan;
- Bahwa maksudnya ada seorang laki-laki laki bernama JEMMY ROBI MAMAHIT Hukum Tua Desa Sawangan meminjam nama Terdakwa untuk mendapatkan fasilitas kredit kendaraan dan begitu kendaraannya hilang lalu angsurannya tidak dibayar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak punya kendaraan Dump Truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha jual beli bahan bangunan atau material bahan bangunan, hanya ada warung kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. LUMONGDONG EDWARD OLEY

- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa Hukum Tua Desa Sawangan JEMMY ROBI MARAMIS pernah meminjam nama Terdakwa untuk mendapatkan fasilitas kredit kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa yang cerita Hukum Tua ada pinjam namanya Terdakwa untuk kredit mobil;
- Bahwa pada waktu Hukum Tua pinjam nama, Terdakwa tidak punya kendaraan bahkan sampai sekarang ini Terdakwa tidak punya kendaraan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tahu persis bahwa Terdakwa tidak tahu menyetir mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Hukum Tua Desa Sawangan JEMMY MARAMIS untuk menambah usaha Terdakwa di bidang angkutan karena di Desa Sawangan banyak kegiatan yang membutuhkan angkutan dan Hukum Tua menawarkan diri untuk mencari kendaraan untuk dikredit dan Terdakwa menyiapkan uang muka dan setoran dan biaya yang timbul dari penggunaan akan ditanggung oleh JEMMI MARAMIS;
- Bahwa selanjutnya Hukum Tua JEMMY MARAMIS datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam berkas seperti KTP, Kartu Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum Tua JEMMI MARAMIS bilang ke Terdakwa untuk mengambil kendaraan dan berkas itu sebagai kelengkapan administrasinya;
- Bahwa pada waktu pinjam berkas ada ketemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian dating surveyor di rumah Terdakwa;
- Bahwa surveyor memperkenalkan diri namanya STENLY BILLY LUMOWA;
- Bahwa surveyor ada bilang ke Terdakwa angsuran harus tepat waktu, diangsur sampai lunas, kendaraan tidak boleh dipindahtangankan sampai kendaraan itu lunas;
- Bahwa setelah satu minggu surveyor datang, Hukum Tua Desa Sawangan mengatakan kepada Terdakwa bahwa pengambilan kendaraan truck tersebut tidak jadi dan telah dibatalkan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat kontrak jaminan fidusia pada tanggal 03 April 2013;
- Bahwa surat kontrak itu ditandatangani di kantor PT Indojasa Pratama Finance Kelurahan Sario Manado;
- Bahwa benar surat nomor : W14-7394.AH.05.01 tahun 2012 tanggal 28 September 2012 yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa semua surat Terdakwa tandatangani dan juga ada paraf;
- Bahwa Istri Terdakwa juga ikut menandatangani dan ikut paraf surat perjanjian;
- Bahwa nama Istri Terdakwa JEINEKE SELF SELTY SENDOH;
- Bahwa setelah semuanya Terdakwa tandatangan dan paraf, tidak pernah Terdakwa terima dan melihat mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum Tua ada bilang batal ambil mobil, namun ada ternyata ada tagihan angsuran ke Terdakwa dari finance;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga mobil berapa;
- Bahwa angsuran per bulannya sekitar empat jutaan;
- Bahwa angsuran mulai macet sekitar bulan April-Mei;
- Bahwa Hukum Tua JEMMI MARAMIS sempat bayar angsuran 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tahu angsuran pernah dibayar 1 (satu) kali karena waktu membayar ada ketemu di jalan;
- Bahwa selanjutnya tidak bias dibayar angsuran karena kendaraan hilang kata Hukum Tua;
- Bahwa Terdakwa memberikan namanya untuk dipinjam pakai pakai dalam rangka kredit kendaraan semata-mata karena mau bantu dan kasihan kepada JEMMI MARAMIS berhubung beliau sebaga Pemerintah desa yakni Hukum Tua dan juga karena Hukum Tua bilang mau tanggung jawab untuk bayar angsuran;
- Bahwa Hukum Tua sempat bilang ke Terdakwa mau dikasih uang namun sampai sekarang tidak pernah dikasih uang;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa seperti dijemak dan ditipu oleh Hukum Tua JEMMI MARAMIS, perkiraan Terdakwa Hukum Tua punya niat baik tetapi ternyata tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah diarahkan oleh Hukum Tua katanya “kalau surveyor dating dan Tanya bilang saja kendaraan itu mau dipakai angkut pasir, kerikil dan bahan galian”;
- Bahwa Terdakwa ada usaha pengetikan dan warung kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat kendaraan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang ada tagihan namun Hukum Tua JEMMI MARAMIS bilang mobil sudah hilang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) exemplar kontrak perjanjian pembiayaan konsumen An.Kontrak nasabah Deni Wuisan dengan nomor perjanjian 2700759.
- 1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomot : W14-7394-AH.05.01 Tahun 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertandatangan antara pihak pertama yaitu Deni Wuisan dan pihak kedua yaitu Djemmy R. Maramis tentang pengalihan kendaraan dari pihak pertama ke pihak kedua.

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor : 329/ Pen.Pid/2013/PN.Amd tertanggal 02 September 2013, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN, pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk Mitsubishi / FE 349 tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU di Showroom Duta Motor, di Kelurahan Malalayang I dengan memasukkan pengajuan kredit / leasing beserta berkas ke PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa setelah berkas diteliti dan disurvei oleh surveyor ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 30. 472. 500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14. 7394. AH. 05. 01, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan pemberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sedangkan Penerima Fidusia an. PT. Indojasa Pratama Finance Cabang Manado dengan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU dan nilai objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp. 151. 000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebesar Rp. 4. 577. 869,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) perbulan kepada pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengalihkan mobil tersebut kepada saksi DJEMMY ROBY MARAMIS untuk dipakai/ dikelola pada tanggal 30 Maret 2012 di rumah Terdakwa tanpa melakukan alih kontrak dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia, dengan demikian mobil dump truck tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa, karena langsung dialihkan oleh Terdakwa kepada saksi DJEMMY ROBY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan);
- Bahwa angsuran mobil dump truck tersebut telah menunggak selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 dan Terdakwa DENI BERTJE WUISAN hanya membayar angsuran pertama ditambah dengan denda yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa peroleh dari saksi DJEMMY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) yang telah menerima pengalihan mobil dump truck dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi DJEMMY ROBY MARAMIS untuk meminta pembayaran angsuran mobil dump truck yang telah menunggak, namun tidak ada itikad baik untuk melunasinya, sehingga atas perbuatan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS tersebut, Terdakwa telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini mobil Dump Truk Mitsubishi / FE 349 tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU sudah hilang atau tidak bisa ditemukan lagi dan hilangnya mobil tersebut pada saat ada dalam penguasaan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelolah oleh saksi DJEMMY ROBY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) sebagai pihak kedua yang menerima pengalihan mobil dump truk tersebut dan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pemberi Fidusia”;
2. Unsur “Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”;
3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”

Menimbang, bahwa pengertian Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN, pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk Mitsubishi / FE 349 tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU di Showroom Duta Motor, di Kelurahan Malalayang I dengan memasukkan pengajuan kredit / leasing beserta berkas ke PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa setelah berkas diteliti dan disurvei oleh surveyor ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 30. 472. 500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14. 7394. AH. 05. 01, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan pemberi fidusia Terdakwa DENI BERTJE WUISAN, sedangkan Penerima Fidusia an. PT. Indojasa Pratama Finance, Cabang Manado dengan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU dan nilai objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp. 151. 000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebesar Rp. 4. 577. 869,- (empat juta lima ratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) perbulan kepada pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN adalah sebagai orang perorangan pemilik benda berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan nilai objek jaminan fidusia sebesar Rp. 151. 000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) atau disebut sebagai sebagai Pemberi Fidusia sedangkan Penerima Fidusia an. PT. Indojasa Pratama Finance Cabang Manado, di samping itu Terdakwa DENI BERTJE WUISAN dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun surat Dakwaan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga *in casu* dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pemberi Fidusia” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN, pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Dump Truk Mitsubishi / FE 349 tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU di Showroom Duta Motor, di Kelurahan Malalayang I dengan memasukkan pengajuan kredit / leasing beserta berkas ke PT. Indojasa Pratama Finance;
- Bahwa setelah berkas diteliti dan disurvei oleh surveyor ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang muka sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 472. 500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14. 7394. AH. 05. 01, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan pemberi fidusia Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sedangkan Penerima Fidusia an. PT. Indojasa Pratama Finance Cabang Manado dengan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU dan nilai objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp. 151. 000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebesar Rp. 4. 577. 869,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) perbulan kepada pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengalihkan mobil tersebut kepada saksi DJEMMY ROBY MARAMIS untuk dipakai/ dikelola pada tanggal 30 Maret 2012 di rumah Terdakwa tanpa melakukan alih kontrak dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa DENI BERTJE WUISAN telah mengalihkan benda berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU yang menjadi objek jaminan fidusia kepada saksi JEMMY ROBBY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang mengalihkan, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas diteliti dan disurvei oleh surveyor ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan uang muka sebesar Rp. 30. 472. 500,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan menandatangani Sertifikat Jaminan Fidusia No. W14. 7394. AH. 05. 01, tanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan pemberi fidusia Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sedangkan Penerima Fidusia an. PT. Indojasa Pratama Finance Cabang Manado dengan objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU dan nilai objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp. 151. 000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar Terdakwa DENI BERTJE WUISAN sebesar Rp. 4. 577. 869,- (empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah) perbulan kepada pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengalihkan mobil tersebut kepada saksi DJEMMY ROBY MARAMIS untuk dipakai/ dikelola pada tanggal 30 Maret 2012 di rumah Terdakwa tanpa melakukan alih kontrak dan persetujuan tertulis dari pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia;
- Bahwa Terdakwa DENI BERTJE WUISAN telah menunggak selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 dan Terdakwa DENI BERTJE WUISAN hanya membayar angsuran pertama ditambah dengan denda yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa peroleh dari saksi DEJMMY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hokum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2012, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sawangan Jaga IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa DENI BERTJE WUISAN telah mengalihkan benda berupa kendaraan roda 6 (enam) jenis Mitsubishi FE 349 Dump truck nomor Polisi DB 8321 AU yang menjadi objek jaminan fidusia kepada saksi JEMMY ROBBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) sehingga kendaraan tersebut beralih ke dalam penguasaan saksi JEMMY ROBBY MARAMIS untuk dikelola, perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa melakukan alih kontrak dan persetujuan dari pihak PT. Indojasa Pratama Finance sebagai penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straaf uitsluitin gronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan pidana tidak hanya dilihat dari sudut **pembalasan** akan tetapi lebih menonjolkan maksud **perbaikan** dengan rasio berfikir bahwa rasa pembalasan itu perlu ada pada tindak pidana yang lebih berat yang dipandang adil dan demikian sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka **perbaikan** tersebut salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan penjatuhan pidana dengan bersyarat dengan tujuan agar memperbaiki pelaku tindak pidana yang disebut sebagai penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara dapat membawa pengaruh buruk terhadap seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana karena dorongan tertentu dan bukan karena sifat jahat yang ada didalam dirinya ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa angsuran mobil dump truck tersebut telah menunggak selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Mei 2012 dan Terdakwa DENI BERTJE WUISAN hanya membayar angsuran pertama ditambah dengan denda yakni sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa peroleh dari saksi DJEMMY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) yang telah menerima pengalihan mobil dump truck dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi DJEMMY ROBY MARAMIS untuk meminta pembayaran angsuran mobil dump truck yang telah menunggak, namun tidak ada itikad baik untuk melunasinya, sehingga atas perbuatan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS tersebut, Terdakwa telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini mobil Dump Truk Mitsubishi / FE 349 tahun 2001 warna kuning DB 8321 AU sudah hilang atau tidak bisa ditemukan lagi dan hilangnya mobil tersebut pada saat ada dalam penguasaan atau dikelola oleh saksi DJEMMY ROBY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) sebagai pihak kedua yang menerima pengalihan mobil dump truck tersebut dan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan atas dasar sifat yang jahat di dalam dirinya, tapi *in casu* Terdakwa sebenarnya adalah korban dari perbuatan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS, saksi DJEMMY MARAMIS (Hukum Tua Desa Sawangan) yang telah menerima pengalihan mobil dump truck dari Terdakwa namun tidak ada itikad baik untuk melunasinya bahkan kendaraan tersebut telah hilang di dalam penguasaan saksi DJEMMY MARAMIS, sehingga mengakibatkan Terdakwa dilaporkan oleh pihak PT. Indojasa Pratama Finance kepada pihak Kepolisian dan atas perbuatan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS tersebut, Terdakwa telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan saksi DJEMMY ROBY MARAMIS kepada pihak Kepolisian sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor : STPL/202/III/2014/SLT/Res.Minut tertanggal 25 Maret 2014 yang terlampir dalam pembelaan *a quo*, karena *in casu* saksi DJEMMY ROBY MARAMIS adalah pihak yang seharusnya turut bertanggung jawab atas menunggaknya dan hilangnya mobil dump truck tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga adalah arif dan bijaksana serta dirasakan adil apabila penjatuhan pidana terhadap Terdakwa mengutamakan tujuan **perbaikan** dengan menjatuhkan pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Indojasa Pratama Finance;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anak yang masih sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen An. Kontrak Nasabah Deni Wuisan dengan nomor perjanjian 2700759, 1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W14-7394-AH.05.01 Tahun 2012 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertanda tangan antara pihak pertama, yaitu Deni Wuisan dan pihak kedua, yaitu Djemmy R. Maramis tentang Pengalihan Kendaraan dari pihak pertama ke pihak kedua, cukup beralasan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan bersyarat dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 14 a KUHP, Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI BERTJE WUISAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menjatuhkan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen An. Kontrak Nasabah Deni Wuisan dengan nomor perjanjian 2700759,
- 1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor : W14-7394-AH.05.01 Tahun 2012,
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang bertanda tangan antara pihak pertama, yaitu Deni Wuisan dan pihak kedua, yaitu Djemmy R. Maramis tentang Pengalihan Kendaraan dari pihak pertama ke pihak kedua,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **10 APRIL 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh kami **NENDI RUSNENDI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PAULA M. RORINGPANDEY,SH.** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 APRIL 2014** oleh **NENDI RUSNENDI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.** dan **CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIUS GARA,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, dihadiri oleh **W. CHOIRUL SALEH,SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH

NENDI RUSNENDI, SH

CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

AMBROSIOUS GARA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)